



BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SUPIORI

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI

- Menimbang** : a. bahwa pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perlu mendapat perhatian dan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Supiori tentang Pedoman Sistem Pengaduan (Whistle Blowing Sistem) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor/2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUPIORI TENTANG PEDOMAN SISTEM PENGADUAN (WHISTEL BLOWING SISTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Supiori.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Supiori.
3. Bupati ialah Bupati Supiori.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori.
5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN ialah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori dan/atau Aparatur Sipil Negara Pusat dengan status dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori.
6. Pengadu (Whistleblower) ialah ASN dan atau/Pejabat Lain serta masyarakat yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi dalam SKPD.
7. Sistem Pengaduan (Whistle Blowing System) adalah mekanisme penyampaian pengaduan oleh ASN dan/atau Pejabat Lain serta masyarakat yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan ASN dan/atau Pejabat Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
8. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pengadu (Whistleblower).
9. Tim Pengelola Pengaduan, yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori.
10. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.

BAB II

PENGADU

Pasal 2

Pengadu yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh ASN dan/atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori, melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi kepada Sistem Pengaduan.

Pasal 3/4

Pasal 3

Pengadu mempunyai hak :

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. bebas dari intimidasi dan pertanyaan yang menjerat;
- c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan; dan
- d. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

BAB III
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan kepada TPP secara :
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyampaikan langsung ke TPP.
- (3) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui telepon, faksimile, surat, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, dan saluran lainnya yang disediakan oleh TPP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan mencantumkan identitas Pengadu dengan jelas.

BAB IV
TIM PENGELOLA PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelesaian pengaduan oleh Pengadu dibentuk TPP, dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Pengarah	: Bupati.
b. Penanggung jawab	: Sekretaris Daerah.
c. Ketua	: Inspektur Kabupaten Supiori.
d. Tim Penelaah	: Para pejabat yang dianggap relevan.
e. Sekretariat	: Inspektorat Kabupaten.
f. Tim Audit	: Auditor/P2UPD

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu.

Pasal 7

Dalam hal ada laporan pengaduan, TPP wajib :

- a. menerima laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;

c. menganalisis laporan/5

- c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindaklanjutnya;
- d. melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
- e. membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada Bupati; dan
- g. memberikan perlindungan kepada Pengadu dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Pengadu.

BAB V

PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 8

Pengelolaan pengaduan yang dilakukan oleh TPP meliputi :

- a. registrasi;
- b. verifikasi/telaah;
- c. pemeriksaan/audit; dan
- d. tindak lanjut.

Pasal 9

- (1) Setiap pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu diberikan nomor registrasi.
- (2) Setiap pengaduan yang telah diberikan nomor registrasi, TPP melakukan verifikasi/telaah terhadap materi pengaduan.
- (3) Dalam hal materi pengaduan bersifat jelas, maka dilakukan pemeriksaan/audit.
- (4) Dalam hal materi laporan pengaduan bersifat tidak jelas, maka :
 - a. TPP meminta informasi tambahan kepada Pengadu jika identitasnya jelas.
 - b. Tidak menindaklanjuti laporan pengaduan apabila :
 - 1. Identitas Pengadu tidak jelas/tidak ada;
 - 2. ASN/atau Pejabat Lain yang diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi tidak jelas;
 - 3. Materi pengaduan tidak jelas; dan/atau
 - 4. ASN dan/atau Pejabat Lain yang dilaporkan telah meninggal dunia.

Pasal 10

- (1) TPP melakukan pemeriksaan/audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN atau Pejabat Lain.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP mengkaji/menganalisis :
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. rekomendasi yang akan diberikan.
- (3) TPP menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 11

TPP memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan.

Pasal 12



- (1) Dalam hal Pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, Pengadu menghubungi TPP dengan menyebutkan nomor registrasi pengaduan.
- (2) TPP wajib memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut pengaduan sebagaimana pada ayat (1) kepada Pengadu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal 3 Juli 2023


BUPATI SUPIORI

YAN IMBAB

Diundangkan di Supiori
pada Tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI


Dra. FERRA WANGGAI, M. Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023 NOMOR 15